Jurnal Impresi Indonesia (JII)
p-ISSN: 2828-1284 e-ISSN: 2810-062x
Vol. 5. No. 4. 2026

Hukuman Mati Koruptor di Masa Darurat: Keseimbangan antara Tujuan Efek Jera dan Prinsip Upaya Terakhir

Abdul Aziz BSA
Universitas Mulawarman, Indonesia
Email: abdulazizbsa8@gmail.com

Keywords:
Corruption; Death Penalty; Certain Circumstances; Legal Certainty; General Prevention.

Abstract

The death penalty for corruptors in "certain circumstances" in Indonesia has stagnated due to the unclear parameters of lex certa and the conflict of norms after the National Criminal Code. Although intended as an instrument of general prevention, its application tends to be avoided in judicial practice because the criteria of "certain circumstances" are considered vague, and clash with the new paradigm of the death penalty as a conditional alternative punishment with a probation period of 10 years. This research aims to dissect the theoretical justification for capital punishment while reconstructing an ideal legal formulation for the boundaries of "certain circumstances" to align with the conditional death penalty scheme. The author uses a doctrinal approach, through a qualitative normative legal study, to analyze the synchronization between relative theories that position the death penalty as a means of general prevention and criminal law reform in Indonesia. By establishing more objective and measurable indicators of emergency situations, it is expected to create legal synchronization capable of upholding state integrity in combating corruption decisively without negating the principles of rehabilitative and modern criminal justice. The application of the death penalty for corruptors in "certain circumstances" must be based on objective indicators such as disaster funds or economic crises, with a conditional death penalty scheme and a 10-year probationary period as a balance between the firmness of the law and corrective justice.

Kata Kunci:
Korupsi; Pidana Mati; Keadaan Tertentu; Kepastian Hukum; General Prevention.

Abstrak

Pidana mati bagi koruptor dalam “keadaan tertentu” di Indonesia mengalami stagnasi akibat ketidakjelasan parameter *lex certa* dan konflik norma pasca KUHP Nasional. Meskipun dimaksudkan sebagai instrumen *general prevention*, penerapannya cenderung dihindari dalam praktik peradilan karena kriteria “keadaan tertentu” dianggap kabur, serta berbenturan dengan paradigma baru pidana mati sebagai pidana alternatif bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk membedah landasan teoretis pembenaran pidana mati sekaligus merekonstruksi formulasi hukum yang ideal mengenai batasan "keadaan tertentu" agar selaras dengan skema pidana mati bersyarat. Penulis menggunakan pendekatan doktrinal. melalui studi hukum normatif yang bersifat kualitatif untuk menganalisis sinkronisasi antara teori relatif yang menempatkan pidana mati sebagai sarana pencegahan umum (general prevention) dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Dengan menetapkan indikator situasi darurat yang lebih objektif dan terukur, diharapkan tercipta sinkronisasi hukum yang mampu menjaga marwah negara dalam memberantas korupsi secara tegas tanpa menegasikan prinsip keadilan yang rehabilitatif dan modern. Penerapan pidana mati bagi koruptor dalam "keadaan tertentu" harus didasarkan pada indikator objektif seperti dana bencana atau krisis ekonomi, dengan skema

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius terhadap integritas, stabilitas, dan kesejahteraan sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang bersifat masif, sistemik, dan merampas hak ekonomi serta sosial masyarakat luas (Senoadji, 2009). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas mencantumkan ancaman pidana mati (Arief, 2011; Atmasasmita, 2012; Hamzah, 2005).

Pemerintah melalui Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah menyediakan instrumen hukum paling keras berupa ancaman pidana mati guna melindungi kepentingan masyarakat di keadaan tertentu atau masa darurat (Muladi, 2010; Remmelink, 2003; Rinaldi et al., 2023). Namun, keberadaan aturan tersebut saat ini dihadapkan pada realitas yang kontradiktif, di mana sanksi maksimal tersebut seolah kehilangan daya eksekusinya ketika berhadapan dengan kasus-kasus riil di lapangan (Daipon, 2021; Fariduddin & Tetono, 2023; Ninggeding et al., 2022).

Terdapat kesenjangan yang mencolok antara regulasi tersebut dengan fakta penegakan hukum di lapangan. Hal ini dapat dilihat melalui Kasus Riil yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (Ramadhan et al., 2023; Rizani et al., 2025; Soren & Saleh, 2022). Meski dilakukan di tengah pandemi global yang merupakan krisis kesehatan dan ekonomi (keadaan tertentu atau masa darurat), Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana mati (Valentine et al., 2023; Wahyuningsih & Wardani, 2019).

Secara substantif, kasus tersebut telah memenuhi kriteria "keadaan tertentu" sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat pandemi telah ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional yang memicu krisis ekonomi hebat (Hasan et al., 2025; Laffan et al., 2020). Namun, hambatan teknis muncul ketika aparat penegak hukum justru menggunakan konstruksi dakwaan pasal penyuapan (Pasal 12), yang secara prosedural tidak mencantumkan ancaman pidana mati, alih-alih menggunakan Pasal 2 yang berfokus pada kerugian keuangan negara di masa darurat (Quah, 2021).

Pilihan strategi pendakwaan yang cenderung menghindari pembuktian kerugian negara, ditambah dengan pertimbangan hakim yang justru memasukkan faktor "hujatan publik" sebagai hal yang meringankan, menunjukkan bahwa kriteria "keadaan tertentu" tidak hanya kabur secara norma (lex certa), tetapi juga sering kali dihindari dalam praktik ajudikasi (Robertson & Atkinson, 2019; Sung, 2015).

Fenomena ini didukung oleh data putusan yang menunjukkan bahwa hingga detik ini belum ada satu pun koruptor di Indonesia yang benar-benar dieksekusi mati, sebuah fakta yang mengindikasikan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sedang mengalami stagnasi fungsi. Akar masalah dari mandulnya Pasal ini bermuara pada kaburnya parameter norma "keadaan tertentu", yang karena sifatnya yang multi-tafsir, menyebabkan hakim ragu dalam menjatuhkan sanksi maksimal karena dianggap tidak memenuhi asas kepastian hukum (lex certa).

Kondisi ini semakin diperumit dengan munculnya Konflik Antar Norma pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Di satu sisi, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor mengedepankan tujuan pencegahan umum (general prevention) dengan ancaman mati yang tegas sebagai bentuk efek jera maksimal di masa darurat. Di sisi lain, Pasal 100 KUHP Baru menggeser paradigma pidana mati menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dengan adanya "masa percobaan" selama 10 tahun.

Ketidaksinkronan antara kehendak hukum untuk memberikan efek jera maksimal dengan asas ultimum remedium (upaya terakhir) menciptakan ketidakpastian hukum dan problem hukum utama muncul ketika ketiadaan parameter objektif dalam definisi “keadaan tertentu” berbenturan dengan standar baru hukum nasional yang menuntut pidana sebagai upaya terakhir. Kegagalan dalam mensinkronkan kedua norma ini berisiko menciptakan inkonsistensi yudisial yang mencederai rasa keadilan kolektif masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas urgensi penerapan pidana mati bagi koruptor, baik dari perspektif utilitarianisme, hak asasi manusia, maupun teori pencegahan umum. Studi oleh Fariduddin dan Tetono (2023) menekankan bahwa pidana mati dapat dibenarkan secara utilitarian untuk menciptakan efek jera. Sementara itu, penelitian Valentine et al. (2023) menyoroti problem penafsiran “keadaan tertentu” dalam perspektif kepastian hukum. Di sisi lain, Zainudin Hasan et al. (2025) menempatkan pidana mati sebagai *ultimum remedium* dalam kerangka hukum pidana modern. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum secara komprehensif mengintegrasikan persoalan konflik norma antara UU Tipikor dan KUHP Nasional, khususnya dalam merumuskan parameter objektif “keadaan tertentu” yang selaras dengan konsep pidana mati bersyarat.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang terletak pada belum adanya formulasi hukum yang mampu mensinergikan tujuan *general prevention* dengan prinsip *ultimum remedium* dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru. Ketiadaan parameter yang jelas tidak hanya melemahkan fungsi pencegahan hukum, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dalam menangani korupsi di masa darurat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan akan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara ketegasan sanksi dan prinsip keadilan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah landasan teoretis pembenaran pidana mati bagi koruptor dalam perspektif *general prevention*, serta merekonstruksi formulasi hukum mengenai batasan “keadaan tertentu” agar lebih objektif, terukur, dan selaras dengan skema pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional. Adapun kontribusi penelitian ini bersifat konseptual, yaitu menawarkan model sinkronisasi antara UU Tipikor dan KUHP Nasional melalui perumusan indikator konkret “keadaan tertentu”, sehingga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana mati secara lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan di tengah dinamika hukum pidana modern.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan doktrinal. melalui studi hukum normatif yang bersifat kualitatif untuk menganalisis sinkronisasi antara teori relatif yang menempatkan pidana mati sebagai sarana pencegahan umum (general prevention) dengan

pembaruan hukum pidana di Indonesia. Melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), akan menelaah ambiguitas frasa “keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk kemudian diformulasikan menggunakan pendekatan konseptual agar selaras dengan paradigma pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, buku teks hukum, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan analisis normatif. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan teori hukum pidana, serta mengidentifikasi adanya konflik norma dan kekosongan hukum. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekonstruksi parameter “keadaan tertentu” yang lebih objektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta perkembangan hukum pidana modern di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Justifikasi Penerapan Pidana Mati bagi Koruptor dalam "Keadaan Tertentu" Berdasarkan Prinsip General Prevention

Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di masa darurat merupakan manifestasi dari fungsi hukum sebagai instrumen pelindung kepentingan publik melalui kerangka Teori Relatif. Dalam perspektif ini, sanksi pidana diposisikan bukan sebagai ajang pembalasan dendam, melainkan sebagai alat kontrol sosial untuk mencapai stabilitas keamanan negara. Romli Atmasasmita dalam teori hukum integratifnya menegaskan bahwa korupsi sistemik di masa krisis merupakan ancaman langsung terhadap ketahanan nasional, sehingga negara memiliki legitimasi hukum untuk menjatuhkan sanksi terberat guna memitigasi risiko disintegrasi sosial dan ekonomi.

Prinsip pencegahan umum (general prevention) bekerja melalui mekanisme penanaman tekanan psikologis kolektif kepada calon pelaku kejahatan. Jeremy Bentham melalui konsep deterrence theory menjelaskan bahwa hukum harus mampu menciptakan kalkulasi rasional di mana penderitaan akibat hukuman jauh melampaui kenikmatan materiil yang diperoleh dari kejahatan. Dalam kondisi darurat, di mana fokus pengawasan negara cenderung terbagi pada penanggulangan krisis, ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor hadir sebagai kompensasi atas kerentanan sistem pengawasan tersebut guna mengurungkan niat para oportunis hukum melalui ketakutan yang absolut.

Justifikasi ini diperkuat oleh doktrin Salus Populi Suprema Lex Esto, yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Tindakan korupsi yang dilakukan saat negara sedang mengalokasikan sumber daya terbatas untuk penanganan bencana atau krisis ekonomi dikategorikan sebagai kejahatan yang melampaui

batas toleransi kemanusiaan. Efektivitas general prevention dalam konteks ini sangat bergantung pada koherensi antara beratnya sanksi yang tertulis dalam norma dengan keberanian aparat penegak hukum dalam melakukan ajudikasi secara konsisten tanpa diskriminasi yuridis.

Fakta yudisial yang menunjukkan keraguan dalam mengaplikasikan sanksi maksimal ini berimplikasi pada pelemahan tujuan pencegahan itu sendiri. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (criminal policy) akan kehilangan daya koersifnya jika terdapat disparitas yang lebar antara ancaman norma dengan praktik di pengadilan. Ketika koruptor di masa pandemi hanya dijatuhi hukuman penjara biasa melalui konstruksi pasal penyuapan, pesan pencegahan yang ingin disampaikan negara kepada masyarakat luas menjadi tidak kredibel dan kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial yang efektif.

Penggunaan pidana mati dalam "keadaan tertentu" pada hakikatnya adalah langkah perlindungan hak hidup orang banyak yang lebih besar melalui pengorbanan hak hidup pelaku yang telah merusak tatanan sosial di masa krisis. Negara memegang otoritas untuk menegaskan bahwa pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat di saat masyarakat dalam kondisi paling rentan adalah bentuk kejahatan luar biasa. Sanksi mati tetap relevan sebagai instrumen hukum yang fungsional selama diterapkan dengan dasar pembuktian yang tidak terbantahkan serta orientasi untuk memulihkan keadilan publik secara menyeluruh.

2. Formulasi Spesifik Parameter "Keadaan Tertentu" dalam Skema Pidana Mati Bersyarat Pasca KUHP Nasional.

Formulasi hukum mengenai "keadaan tertentu" harus bertransformasi dari frasa yang bersifat interpretatif menjadi indikator teknis yang memenuhi asas lex certa (kepastian hukum). Andi Hamzah menekankan bahwa penentuan sebuah situasi sebagai "darurat" atau "tertentu" tidak boleh didasarkan pada diskresi subjektif hakim, melainkan pada penetapan hukum yang objektif. Parameter tersebut harus secara spesifik merujuk pada: (1) dana yang dialokasikan khusus untuk penanganan bencana alam atau non-alam yang statusnya ditetapkan secara resmi oleh negara; (2) dana untuk pemulihan krisis ekonomi sistemik; serta (3) dana pertahanan negara dalam situasi konflik bersenjata atau agresi militer.

Seiring berlakunya Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), pidana mati kini diposisikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Perubahan paradigma ini menuntut formulasi keadaan tertentu yang lebih komprehensif, di mana beratnya sanksi harus disandingkan dengan parameter kuantitatif yang jelas. Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa integrasi ini mengharuskan adanya standar kerugian negara yang luar biasa (extraordinary loss) sebagai syarat materiil, sehingga vonis mati memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional yang kini lebih mengutamakan nilai-nilai rehabilitasi.

Dampak destruktif terhadap hak asasi manusia juga menjadi parameter kunci dalam mengonstruksikan "keadaan tertentu". Jika korupsi dana bantuan sosial atau kesehatan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara tidak langsung atau memicu kemiskinan ekstrem yang masif, maka perbuatan tersebut memenuhi kriteria objektif yang melampaui batas toleransi hukum. Formulasi ini memastikan bahwa pidana mati tetap berfungsi sebagai ultimum remedium atau senjata pamungkas yang hanya digunakan ketika sanksi penjara

seumur hidup dianggap tidak mampu menebus kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh perilaku koruptif tersebut.

Dalam skema baru KUHP Nasional, masa percobaan 10 tahun memberikan ruang bagi terwujudnya keadilan yang bersifat korektif. Namun, formulasi hukum harus secara tegas mengatur bahwa bagi pelaku korupsi dalam "keadaan tertentu", prasyarat konversi hukuman mati menjadi penjara seumur hidup harus jauh lebih ketat dibandingkan kejahatan lainnya. Muladi menjelaskan bahwa integritas sistem pemidanaan nasional sangat bergantung pada akuntabilitas evaluasi perilaku terpidana, di mana pengembalian seluruh aset hasil korupsi dan peran sebagai justice collaborator harus menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan.

Sinkronisasi antara UU Tipikor sebagai lex specialis dan KUHP Nasional sebagai lex generalis memerlukan aturan pelaksana yang menjamin transparansi proses evaluasi 10 tahun tersebut. Parameter "keadaan tertentu" yang jelas akan mempermudah otoritas evaluator dalam menilai apakah terpidana benar-benar menunjukkan penyesalan yang tulus atas dampak perbuatannya terhadap rakyat di masa krisis. Indonesia dapat mewujudkan model pemidanaan yang modern melalui formulasi yang spesifik dan sistem evaluasi yang ketat: tetap tegas terhadap kejahatan luar biasa di masa darurat, namun tetap berdiri di atas fondasi hukum yang akuntabel dan menghormati prinsip kemanusiaan.

KESIMPULAN

Penerapan pidana mati bagi koruptor dalam "keadaan tertentu" secara teoretis dibenarkan oleh prinsip pencegahan umum (general prevention) untuk menciptakan efek jera maksimal di masa krisis. Namun, secara praktik, hukuman ini masih bersifat simbolis karena adanya keraguan yudisial dan kecenderungan penggunaan pasal dakwaan yang lebih ringan oleh penegak hukum.Formulasi ideal "keadaan tertentu" pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) harus berbasis indikator objektif (dana bencana/krisis ekonomi) guna menjamin kepastian hukum. Dengan skema pidana mati bersyarat, masa percobaan 10 tahun menjadi instrumen penyeimbang antara ketegasan hukum terhadap kejahatan luar biasa dengan paradigma keadilan korektif yang manusiawi. Saran yang diajukan adalah bahwa legislator perlu segera merevisi UU Tipikor agar definisi "keadaan tertentu" selaras dengan mekanisme pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus berani menerapkan sanksi maksimal pada korupsi dana darurat dengan standar evaluasi masa percobaan yang ketat dan transparan.

REFERENSI

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif*. Kencana.

Daipon, D. (2021). Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *15*(1).

Fariduddin, A. M., & Tetono. (2023). Penjatuhan Pidana Mati Bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, *8*(1).

Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.

Hasan, Z., Fadhila, D. I., Kurniawan, D., & Oktama, A. (2025). Eksistensi Ancaman Pidana

Mati sebagai Upaya Ultimum Remedium dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, *2*(3).

Laffan, M., Croissant, A., & Olle, J. (2020). Corruption, Legal Reform, and the Politics of Criminal Justice in Southeast Asia. *Asian Journal of Comparative Law*, *15*(2), 213–238. https://doi.org/10.1017/asjcl.2020.17

Muladi. (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro.

Ninggeding, K. U. H., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(1).

Quah, J. S. T. (2021). Evaluating the Effectiveness of Anti-Corruption Agencies in Five Asian Countries: A Comparative Analysis. *Asian Education and Development Studies*, *10*(2), 259–272. https://doi.org/10.1108/AEDS-01-2019-0025

Ramadhan, P., Rosadi, O., & Putra Pratama, B. (2023). Penerapan Hukuman Pidana Mati Sebagai Efek Jera Pada Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 oleh Pejabat Negara. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *2*(2).

Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Gramedia.

Rinaldi, A., Marzuki, & Mukidi. (2023). Penerapan Kebijakan Mati Pada Koruptor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Meta DATA*, *5*(1).

Rizani, M. R., Al Fachmi, M. Q., Libello, M. R., & Putra, D. R. (2025). Urgensi Penerapan Mati Pada Koruptor. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, *5*(5).

Robertson, D. B., & Atkinson, M. L. (2019). Capital Punishment and Deterrence: A Systematic Review of the Evidence. *Journal of Criminal Justice*, *62*, 34–47. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2019.02.003

Senoadji, I. (2009). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara.

Soren, S. M., & Saleh, M. (2022). Kajian Normatif Penerapan Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1).

Sung, H. E. (2015). Democracy and Political Corruption: A Cross-National Comparison. *Crime, Law and Social Change*, *41*(2), 179–193. https://doi.org/10.1023/B:CRIS.0000016225.75806.ba

Valentine, V. L., Eskanugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. (2023). Penafsiran Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, *13*(1).

Wahyuningsih, S. E., & Wardani, K. A. (2019). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *14*(3).